



**PUTUSAN**

**NOMOR : 253 / G / 2019 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

**HENDRA SYAM ZEGA :** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Mangiao No. 09 Saombo, Kec. Gunung Sitoli , Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

**1. Budi Rivileno, S.H.**

**2. Jony Hallason I Naibaho, S.H.**

Keseluruhan berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat kantor Jalan P. Seribu No.18 KM 20 Komp. Pelindo I Medan Labuhan Kota Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGUGAT ;**

**L A W A N**

**WALIKOTA GUNUNG SITOLI**, Berkedudukan di Jalan Pancasila No.14 Pasar Gunung Sitoli Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara, dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan Kuasa Kepada **Sehati Halawa, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/8786/HK/2019, tertanggal 08 Oktober 2019, dengan memberikan Surat Kuasa Substitusinya Kepada **Faozanolo Laia, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 35/SK/LO/HA/X/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca **Surat Gugatan Penggugat**, Nomor : **253/G/2019/PTUN-MDN**, tanggal **23 September 2019**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **23 September 2019** dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal **15 Oktober 2019** ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. **253/PEN-MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **23 September 2019**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara dan **Penunjukan Panitera Pengganti** yang membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. **253/PEN-PP/2019/PTUN-MDN**, tanggal **23 September 2019** tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan** ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. **253/PEN.HS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **15 Oktober 2019**, tentang **Hari Persidangan** ;

Halaman 2 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



- Telah membaca bukti surat – surat dari Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **23 September 2019**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **23 September 2019**, dengan Register Perkara **No. 253 / G / 2019 / PTUN - MDN**, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **15 Oktober 2019** yang isinya adalah sebagai berikut ;

**I. Objek Gugatan ;**

- Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah **Keputusan Walikota Gunung Sitoli, Nomor 800-228 Tahun 2019**, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Hendra Syam Zega, A.Md NIP 19830919 200502 1 001, tanggal 25 Juni 2019 ;

**II. Tentang Kewenangan Mengadili**

- 1)** Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi sengketa TUN yaitu :

**a)** Keputusan **Tergugat** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan



final, yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;
- Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

**b)** Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

**2)** Bahwa dalam pasal 129 UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatur mengenai Penyelesaian Sengketa :

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 3) Bahwa dalam penjelasan pasal 129 ayat (1) UU ASN dikatakan yang dimaksud dengan 'sengketa Pegawai ASN' adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai ;
- 4) Bahwa apabila dihubungkan dengan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang tercantum pasal 1 butir 7 yang berbunyi "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
- 5) Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 25 Juni 2019 diserahkan oleh Pegawai BKD kepada Penggugat pada tanggal 25 Juni di kantor BKD Gunung Sitoli 2019 tanda terima melalui buku ekspedisi milik BKD Kota Gunung Sitoli;
- 6) Bahwa upaya keberatan dan banding administratif yang diamanatkan dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diajukan Penggugat pada tanggal 08 Juli 2019 kepada Tergugat bersamaan dengan Surat kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Sumatera Utara;
- 7) Bahwa sampai dengan sekarang balasan upaya keberatan dari Walikota/PPK dan juga atasan Walikota/PPK juga tidak dibalas ;
- 8) Bahwa dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur tentang Upaya Administratif berdasarkan Pasal 129 ;
- 9) Bahwa sesuai dengan perintah Pasal 129 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Upaya Keberatan terhadap Putusan Pemberhentian

Halaman 5 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dilakukan dengan mengirimkan Upaya Keberatan terhadap atasan Bupati yaitu pada tanggal 08 Juli 2019 kepada Gubernur Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 05 September 2019 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK), kemudian pada tanggal 20 September 2019 Kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden ;

**10)**Bahwa sampai dengan sekarang surat balasan dari atasan PPK tersebut belum ada;

**11)**Bahwa Objek Gugatan dalam pertimbangannya tidak jelas karena apa Penggugat diberhentikan, antara beschiking dan regeling tidak jelas serta penyusunan Legal Drafting nya tidak jelas tidak sesuai dengan aturan dalam membuat keputusan yang mengikat oleh karena aturan yang menjadi dasar pertimbangan adalah aturan retroaktif yang dilarang karena mencederai keadilan dan hak asasi manusia;

**12)** Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan juga seluruh upaya administratif serta upaya Banding Administratif yang sudah dijalankan sesuai prosedur yang diamanatkan dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dan pasal 50 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali , terakhir dengan UU No 51 Tahun 2009, **dimana seluruh proses keberatan dan banding administrasi sudah dijalankan serta Penggugat tidak puas maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;**

### III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Halaman 6 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat ( 1 ) Undang – Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :--

*“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;*

B. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat Nomor 800-228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

1. Bahwa dampak Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil, psikologis Penggugat juga terganggu untuk menghidupi serta membiayai kebutuhan keluarganya ;

2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak - hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Pangkat Penata Golongan III/c Jabatan Kepala Seksi Operasional Bidang Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunung Sitoli;

C. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah tentang diri Penggugat dan Keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan diri Penggugat yakni dengan terbitnya objek sengketa dimaksud maka sejak tanggal yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut Penggugat

Halaman 7 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima gaji lagi serta lepas seluruh hak - hak pensiun .

D. Bahwa Penggugat memiliki **Legal Standing** oleh karena “ Orang “ yang semula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunung Sitoli yang saat diberhentikan menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional Bidang Peralatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor 800-305 tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017;

E. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah Orang sebagai subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan Obyek Gugatan, sehingga dengan demikian memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.**

#### IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- 1) Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara ”**;

2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 ayat (1) **“Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”** ;

3) Bahwa Obyek Gugatan Penggugat diterima sendiri pada tanggal 25 Juni 2019 di Kantor BKD Gunung Sitoli dari Pegawai BKD Gunung Sitoli sesuai dengan Tanda Terima buku ekspedisi milik BKD Gunung Sitoli tertanggal 25 Juni 2019;

4) Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai upaya administratif dan juga banding telah dilaksanakan oleh Penggugat dan hal itu nyata dalam Surat Upaya Keberatan yang telah dikirimkan kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan KTUN pada tanggal 08 Juli 2019 dan kemudian mengirimkan banding yaitu pada tanggal 05 September 2019 kepada BAPEK dan tanggal 20 September 2019 kepada Mendagri dan Presiden RI;

5) Bahwa sampai dengan sekarang Jawaban dari Walikota, Gubernur, BAPEK, Mendagri, Presiden belum ada balasan ;

6) Bahwa berdasarkan ketentuan Perma No 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 9 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif , maka tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan masih pada batas waktu nya dan belum lewat waktu ;

7) **Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 Agustus 2019 , oleh karena itu apabila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran perkara a quo masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;**

## V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Golongan ruang II/c dengan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 821.12/055/K/2005 tanggal 26 Mei 2005 ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias Selatan, Pangkat Pengatur Golongan ruang II/c dengan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 812.12/067/K/2006 tanggal 29 Maret 2006;
3. Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengadakan Proyek Pengadaan Sarana Transportasi Antar Pulau (DAK 2006) yang selanjutnya Penggugat diperbantukan dalam Proyek tersebut dan sebelumnya Penggugat tidak memiliki Jabatan apapun di Dinas Kimpraswil dan juga pada Pengadaan Proyek tersebut dan seiring jalan diketahui Proyek tersebut bermasalah sehingga terhadap peristiwa itu di selidiki oleh Pihak Kejaksaan sampai Penggugat dinyatakan sebagai Tersangka dan selanjutnya dijadikan Terdakwa dan Terpidana Nopember 2010, dan dapat diketahui bahwa Perbuatan Pidana a quo terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No 5 tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017

Halaman 10 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga sangat jelas aturan Retroaktif diberlakukan dalam SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang diterbitkan Tergugat dan hal itu jelas melanggar Hak Asasi Manusia sesuai kandungan dari UUD 1945 Pasal 28I ;

4. Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2010 Penggugat berjuang untuk membela hak-haknya dalam perkara Pidana a quo;

5. Bahwa Penggugat kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No 182/Pid.B/2010/PN.GS yaitu :

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs Aluisokhi Telaumbanua, Samadi Wau, Amd dan **Hendra Syam Zega, Amd** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang dirubah dan perbaharui dengan Undang- Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dakwaan Primir Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Membebaskan Terdakwa Drs Aluisokhi Telaumbanua, Samadi Wau, Amd dan **Hendra Syam Zega, Amd** dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Drs Aluisokhi Telaumbanua, Samadi Wau, dan Hendra Syam Zega, Amd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi”;
- 4) Menghukum Terdakwa Drs Aluisokhi Telaumbanua dst....;
- 5) Menghukum Terdakwa Drs. Aluisokhi Telaumbauna dan Samadi Wau, Amd dst.....;
- 6) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Hendara Syam Zega, Amd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-;(lima puluh

Halaman 11 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 7) Menghukum terdakwa Hendara Syam Zega, Amd untuk membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 8) Menetapkan lamanya terdakwa-terdakwa dijatuhi hukuman dikurangkan segenapnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
- 9) Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
- 10) Menetapkan barang bukti berupa dst.....;
- 11) Membebaskan terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

6. Bahwa Penggugat setelah menjalani hukuman pidana a quo, Penggugat dibebaskan tanggal 28 Maret 2011, Surat Lepas CB Nomor W2.PK.01.01.02-131, dari Lapas Gunung Sitoli ;

7. Bahwa Penggugat aktif kembali menjadi PNS dan melapor kepada instansi lama nya yaitu Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias Selatan ;

8. Bahwa Penggugat setelah melapor kembali (pemberhentian sementara) dan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menduduki jabatan sebagai Staf di Dinas Kimpraswil di Kabupaten Nias Selatan ;

**Pasal 276 PP 11 tahun 2017 :**

**PNS diberhentikan sementara, apabila :**

**a) Diangkat menjadi pejabat negara**

Halaman 12 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**b) Diangkat menjadi komisioner atau lembaga**

**nonstruktural; atau**

**c) Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana**

**Pasal 287 PP 11 Tahun 2017 :**

**1. PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.**

**9.** Bahwa sudah seharusnya Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat oleh karena Tindak Pidana tersebut sudah terjadi sebelum Peraturan tersebut ditetapkan atau dengan kata lain tidak boleh berlaku surut;

**10.** Bahwa Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bisa dikenakan bagi Penggugat, akan tetapi secara Teori Administrasi seharusnya dilakukan pada saat Pidana a quo terjadi, dan hal tersebut merupakan kesalahan PPK pada saat itu memerintah dan tidak bisa dilakukan ke depan karena hal itu mencederai keadilan serta asas kepastian hukum;

**11.** Bahwa kalau mengikuti jalan pikiran Tergugat menggunakan ketentuan PP 11 Tahun 2017 sebagai dasar pertimbangan PTDH a quo maka Tergugat secara langsung melanggar PP tersebut oleh karena mengakui kedudukan Penggugat sebagai PNS telah diaktifkan kembali ;

**Pasal 248 ayat (2) PP 11 Tahun 2017**

Halaman 13 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



**2. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.**

**12.** Bahwa Penggugat kemudian dimutasi ke Kota Gunung Sitoli pada tanggal 06 April 2017 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 824.3/1283/2017 dan kemudian ditugaskan oleh Walikota Gunung Sitoli di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunung Sitoli ;

**13.** Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2017 diangkat oleh Walikota Gunung Sitoli sebagai Pj Kepala Seksi Operasional Bidang Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunung Sitoli eselon IV.a dengan Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor 800 – 305 Tahun 2017 ;

**14.** Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 800-228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Hendra Syam Zega, A.Md, NIP 19830919 200502 1 001 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2019 yang mempunyai makna setelah ± 9 tahun tindak pidana a quo terjadi dan sudah menjadi PNS kembali dan dasar hukum Objek Gugatan menggunakan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai makna Undang-Undang tersebut belum ada ketika Perbuatan Pidana A quo terjadi dan diputuskan oleh karena itu jelas-jelas berlaku surut dan hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar Hak Asasi manusia seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

15. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;

16. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang Syarat Sahnya Keputusan yaitu :

- 1) **Syarat sahnya Keputusan meliputi :**
  - a) **Ditetapkan oleh pejabat berwenang ;**
  - b) **Dibuat sesuai prosedur ;dan**
  - c) **Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan**
- 2) **Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan**

### **AUPB**

17. Bahwa sesuai konsiderans Obyek Sengketa pada bagian “  
menimbang huruf a dan huruf b “, **ternyata bahwa alasan pemberhentian**

**Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena :**

- a. Melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 182/Pid.B/2010/PN.GS dan Ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hendra Syam Zega, A.Md, Nip 19830919 200502 1 001;

Halaman 15 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Gunung Sitoli tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat ;

**18.** Bahwa sebagaimana terbukti dari Obyek Gugatan, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- a) Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk ; “ usulan pemberhentian dari Sekretaris Kota Gunung Sitoli “ sebagai pejabat yang berwenang (pyb) yang merupakan proses usulan awal untuk menjatuhkan seperti apa yang tercantum dalam Objek Gugatan;

**Pasal 266 PP 11 tahun 2017 :**

**1). Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat**

**PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:**

**a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT madya, dan JF ahli utama;atau**

**b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama , JA, JF selain JF ahli utama ;**

- b) Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan “ tidak tersedia lowongan jabatan “ yang mana kenyataannya Penggugat berulang-ulang mendapat jabatan baik di Kabupaten Nias saat dikembalikan sebagai PNS kembali dan juga di pemerintahan Kabupaten Nias Utara setelah Penggugat dimutasi;

- c) Bahwa dalam point “menimbang” objek Gugatan tentang putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap kalau melalui logika hukum dalam putusan yang sudah inkrah Pegugat tidak ada satupun menyebut hukuman tambahan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri



Sipil terhadap diri Penggugat sehingga Unsur-unsur Pasal 87 ayat (4) huruf b tidak terpenuhi, oleh karena itu antara Beshiking dengan Regelling tidak ada kesesuaian sehingga Objek tidak berkekuatan hukum dan atau objek harus dibatalkan karena tidak jelas karena apa diberhentikan tidak dengan hormat tidak tercantum dalam isi Putusan Pidana A quo;

19. **Bahwa fakta hukum tersebut kalau konsisten melaksanakan aturan UU ASN dan PP 11/2017 maka Objek Gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat ( 4 ) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : untuk pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana harus diberhentikan sementara dan kalau sudah diaktifkan kembali tidak dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten, sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Kota Gunung Sitoli ;**

**Pasal 266 :**

**Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :**

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

20. **Bahwa dalam penetapan dasar hukum Objek Gugatan sangatlah bertentangan dengan aturan tentang retroaktif. Objek Gugatan yang dikeluarkan dengan perbuatan pidana a quo sangat berbeda waktu terjadinya(tempus delicti). Pidana a quo sudah terjadi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2009 yang merupakan *due process law* dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya perkara tersebut inkrah tahun 2010 ;

21. Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : *hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun* (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUN-KPG, No 36/G/2018/PTUN-KPG, No 37/G/2018/PTUN-KPG, No 38/G/2018/PTUN-KPG, No 40/G/2018/PTUN-KPG, No 42/G/2018/PTUN-KPG, No 43/G/2018/PTUN-KPG, No 44/G/2018/PTUN-KPG, No 45/G/2018/PTUN-KPG, No 46/G/2018/PTUN-KPG, No 49/G/2018/PTUN-KPG). Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh PPK yang notabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;

22. Bahwa dalam pada itu pula, apabila Tergugat konsisten dengan aturan dan peraturan yang berlaku maka Objek Gugatan a quo terungkap bahwa pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pula pada alasan tidak tersedia lowongan jabatan padahal kenyataannya Penggugat memperoleh Promosi Jabatan berulang-ulang sesuai dengan point-point diatas setelah Penggugat keluar dan hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 248 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017, sehingga nyata-nyata Tergugat keliru dan tidak cermat dalam memahami aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 18 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Pasal 87 ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan ;

c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan pidana yang

dilakukan dengan berencana” ;

24. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

PNS menentukan pula bahwa:

1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 ( dua ) tahun atau

lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana,

tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan

martabat dari PNS ;-

b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ;

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah

diaktifkan kembali;

d. Tersedia Lowongan Jabatan;

2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 ( dua )

tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana,

tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;

25. Bahwa dari ketentuan terurai di atas dapat dipetik sari hukumnya

sebagai berikut :

a. **Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan**

**dari Pejabat yang berwenang (Pyb) Sekretaris Daerah**

**Kabupaten Nias Barat ;**

Halaman 19 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;

c. *PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 ( dua ) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan(unsur pasal 248 ayat(2) );*

d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak

dengan hormat;

26. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat :

a. Dihukum administrasi berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang mana diberlakukan secara retroaktif oleh karena perbuatan tindak pidana a quo sudah terjadi tahun 2009 dan diputus serta inkrah 2010 sehingga penerapan retroaktif jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia seperti yang diatur dalam pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 58 UU

No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

b. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ;

c. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;

d. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 20 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten;
- f. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;
- g. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi;

27. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, ternyata bahwa alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan tergugat sebagai dasar pemberhentian Penggugat karena dalam Pertimbangan Undang-Undang yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat ( 4 ) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD Tahun 1945 (non retroaktif), tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai aparatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan ;

28. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “ telah melakukan tidak pidana korupsi “, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “ wajib “ atau “ harus “ yang bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan. Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan

Halaman 21 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau apartur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman kurang dari 2 ( dua ) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut yakni a hukumannya lebih dari 2 ( dua ) tahun dan pemberhentian dengan hormat itu harus dinyatakan dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana pokok.;

**29.** Bahwa penerapan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam Objek Gugatan tidak dapat dikenakan kepada diri Penggugat. Oleh karena dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa pasal 87 dan 88 harus ada Peraturan Pemerintah Pelaksananya. Bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Apratur Sipil Negara yang terbit setelah 3 tahun Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dibuat;

**30.** Bahwa penggunaan asas retroaktif diatas mengakibatkan suatu Undang-Undang bisa berlaku surut dan melanggar Hak asasi Manusia, yang mana hal itu tidak dapat dihukum kalau didalam Asas Hukum Pidana yaitu Asas legalitas yakni tidak seorangpun dapat dihukum kalau tidak ada aturan hukumnya ;

**31.** Bahwa penertiban Objek Gugatan a quo merupakan desakan dari SKB 2 Menteri dan Kepala BKN yang jelas-jelas tidak ada dikenal berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

**32.** Bahwa terhadap dasar peraturan yang diterapkan kepada Penggugat sehingga diberhentikan tidak dapat diberlakukan , oleh karena Penggugat sudah menjalani penyelidikan dalam kasus Pengadaan Alat transportasi Antar Pulau tahun 2009 di Kabupaten

Halaman 22 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Selatan dan ditetapkan menjadi Tersangka sampai dengan persidangan dengan No Perkara 182/Pid.B/2010/PN.GS sebelum terbitnya Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga hukum diberlakukan secara retroaktif yang mana hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia karena Penggugat bukan lah sebagai Penjahat Kemanusiaan atau Pelaku Tindak Pidana

**Terorisme atau Genocida ;**

**33.** Bahwa terbitnya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono tentang Aparatur Sipil Negara sudah barang tentu juga harus ada aturan Pelaksana nya ;

**34.** Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :  
*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam*

*Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. ;*

**35.** Bahwa aturan Pelaksananya baru diterbitkan Pemerintah pada tanggal 7 April 2017 Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasona H Laoly ;

**36.** Bahwa dasar Pemberhentian oleh Walikota Gunung Sitoli terhadap Penggugat In Casu jelas melanggar asas peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku Surut (non retroaktif) oleh karena tindak pidana yang dilakukan Penggugat terjadi sebelum Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara sehingga dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat menggunakan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28l ayat (1) UUD RI Tahu 1945 yang dengan tegas melarang diberlakukan surut suatu Peraturan Perundang-undangan ;

Halaman 23 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa asas retroaktif jelas melanggar ketentuan Pasal 28I UUD 1945 ayat (1) yaitu '*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*' (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUN-KPG, No 36/G/2018/PTUN-KPG, No 37/G/2018/PTUN-KPG, No 38/G/2018/PTUN-KPG, No 40/G/2018/PTUN-KPG, No 42/G/2018/PTUN-KPG, No 43/G/2018/PTUN-KPG, No 44/G/2018/PTUN-KPG, No 45/G/2018/PTUN-KPG, No 46/G/2018/PTUN-KPG, No 49/G/2018/PTUN-KPG) . Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikelurakan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;

38. Bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga tindakan Tergugat memberlakukan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada kejadian sebelum Undang-Undang ASN berlaku adalah bertentangan atau melanggar ketentuan UUD 1945 yaitu hak asasi manusia dan melanggar asas kepastian hukum yang mewajibkan Pejabat Tata usaha negara tidak boleh memberlakukan undang-undang yang berlaku surut;

39. Bahwa dasar pemberhentian in casu juga melanggar ketentuan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : 'Keputusan tidak

Halaman 24 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku surut ,kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar

**dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat ‘ ;**

**40.** Bahwa apabila dilihat kembali dalam Peraturan Pemerintah No 11

tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menjadi dasar pertimbangan

pemberhentian Penggugat sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang

No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat ketidakcermatan.

Bahwa dalam pasal 248 ayat (2) PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan Point diatas yang berbunyi : ‘

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak

diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;

**41.** Bahwa Point diatas mengenai Pasal 248 ayat(2) Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2017 mempunyai makna Penggugat tidak dapat

diberhentikan oleh karena Unsur-Unsur dari komponen pasal 248 ayat (2)

seluruhnya sudah dipenuhi oleh Penggugat baik saat di Pemerintahan

Kabupaten Nias Selatan setelah aktif kembali maupun di Pemerintah Kota

Gunung Sitoli saat di Mutasi ;

**42.** Bahwa untuk memenuhi Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah

No 11 tahun 2017 sudah dipenuhi Pemerintah Nias Selatan pada saat

Penggugat berada dalam tahanan dan masih bekerja sebagai PNS di

lingkungan Pemerintah Nias Selatan telah memberhentikan sementara

Penggugat walaupun tidak ada surat legalitasnya dan hal itu sesuai

dengan Pasal 276 huruf (c) , pasal 282 huruf b dan pasal 287 ayat(1),(30,

(4) Peraturan Pemeritah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil sehingga jelas dan terang benderang Penggugat tidak dapat

diberhentikan sebagai PNS;

**43.** Bahwa berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi Objek

Gugatan tidak tepat dan tidak cermat secara administrasi ditujukan kepada

Penggugat. Oleh karena dalam unsur-unsur pasal 248 ayat (2) Peraturan

Halaman 25 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat. ;

44. Bahwa Tindak Pidana yang terbukti dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No 182/Pid.B/2010/PN.GS adalah mengandung arti tidak berencana dan tidak ada hukuman tambahan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sehingga Pemberhentian terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak cermat;

45. Bahwa apabila dilihat lagi dalam ketentuan pasal 266 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 dijelaskan prosedur pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat . Bahwa pemberhentian a quo tidak menjalankan ketentuan pasal 266 oleh karena dalam Keputusan Walokota Gunung Sitoli Nomor 800-228 Tahun 2019 tidak dijelaskan atau tidak dicantumkan dalam konsiderans pertimbangan pemberhentian Penggugat;

**KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;**

46. Bahwa terhadap Penerbitan Keputusan Bupati Nias Utara No 800/106/K Tahun 2019 juga bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)** sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang no 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara antara lain yaitu **melanggar asas kepastian hukum** yang mengandung arti bahwa **proses Tindak Pidana dimulai tahun 2006** serta sampai menjadi Terpidana dan ikrah pada tahun 2010 serta bebas dari Lapas pada tanggal 28 Maret 2011 sudah dijalani Penggugat kemudian terbitlah Undang-Undang No 5 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah No

Halaman 26 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun 2017. Kalau kita melihat aturan yang ada saat tindak pidana aquo terjadi adalah Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian yang seharusnya diberlakukan dan tegas, dan hal itu tidak dilakukan sehingga **Asas Retroaktif** yang diterapkan kepada Penggugat jelas-jelas melanggar **asas kepastian Hukum** ;--

**47.** Bahwa Penertiban Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor 800-228 Tahun 2019 tentang **Pemberhentian Penggugat telah melanggar asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan . Bahwa Tergugat tidak teliti dan cermat dalam menggali informasi diri Penggugat. Bahwa aturan yang menjerat Penggugat yaitu Undang-Undang No 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut . Seharusnya peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (non retroaktif) karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia . Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 banyak hal-hal yang dilanggar karena tidak cermatnya Tergugat menggali informasi Peraturan Perundang-undangan yang benar .

;  
**48.** Bahwa Objek Gugatan a quo **melanggar asas ketidakberpihakan** oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan berlandaskan dendam dan hanya mementingkan Kepentingan Tergugat dengan melaksanakan Perintah SKB yang tidak aturan dalam urutan Perundang-Undangan serta tanpa melihat prosedur dan juga histori dari Perkara A quo yang jelas-jelas Penggugat sudah dihukum jauh

Halaman 27 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum undang-undang ASN terbit dan berlaku mutlak terhadap Pegawai

Negeri Sipil;

**49. Bahwa Asas Asas menanggapi pengharapan yang wajar**

**(principle of meeting raised expectation)** : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik . Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya.

**50. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan dalam poin diatas dapat diketahui Keputusan Objek Gugatan dibuat secara sewenang-wenang menabrak Peraturan Perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun sederajat , a prosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah yaitu :**

**a. Melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 : “Hak untuk hidup ,hak untuk tidak disiksa,hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,dan hak untuk tidak**

Halaman 28 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini dilihat dari pemberlakuan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagai dasar terbitnya Objek Gugatan a quo yang ada sesudah Tindak Pidana In Casu terjadi dan bebas dari Rumah Tahanan pada 2011 juga sebelum Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terbit. Sehingga UU dan PP tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai retroaktif (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan PTUN Kpang No 35/G/2018/PTUN-KPG, No 36/G/2018/PTUN-KPG, No 37/G/2018/PTUN-KPG, No 38/G/2018/PTUN-KPG, No 40/G/2018/PTUN-KPG, No 42/G/2018/PTUN-KPG, No 43/G/2018/PTUN-KPG, No 44/G/2018/PTUN-KPG, No 45/G/2018/PTUN-KPG, No 46/G/2018/PTUN-KPG, No 49/G/2018/PTUN-KPG). Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikelurakan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;  
b. Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : 'Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat ;  
c. Dari aspek prosedural jelas melanggar ketentuan pasal 248 , 252, 266, 276 huruf (c), pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Halaman 29 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Penggugat tidak dapat diberhentikan oleh karena tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman 2 tahun atau lebih dan tidak berencana sebab terdapat unsur-unsur yang dipenuhi penggugat yaitu mempunyai prestasi dan adanya lowongan jabatan dan/atau tidak ada usulan dari Sekretaris Kota Gunung Sitoli

dalam konsiderans Objek Gugatan ;

d. Ketentuan pembuatan Legal Drafting pada Objek Gugatan yang melanggar UUD 1945 karena merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan tidak dicantumkan sesuai dengan petunjuk UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian antara Beschiking dan Regelling dan harus dibatalkan demi hukum;

e. Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum dimana tidak diberlakukan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat sebagai manusia maupun yang sama didepan hukum dan Penggugat dijatuhi hukuman berkali-kali dalam bidang administrasi terhadap kasus yang sama dan juga pemberlakuan retroaktif yang melanggar Hak Asasi Penggugat;

f. Melanggar asas kecermatan dalam menentukan prosedural pemberlakuan Objek Gugatan sehingga Objek tersebut menjadi cacat hukum. Hal ini dilihat dari tidak dijalankannya prosedural yang benar ketentuan pasal 248, dan 266 Peraturan Pemerintah

No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

51. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Gugatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 30 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan yang mengadili perkara a quo agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tata Usaha Negara Objek Gugatan a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

## VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :

### Dalam Pokok Perkara :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
2. **Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor 800-228 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Hendra Syam Zega, A.Md, NIP 19830919 200502 1 001, tanggal 25 Juni 2019 ;**
3. **Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor 800-228 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Hendra Syam Zega, A.Md, NIP 19830919 200502 1 001, tanggal 25 Juni 2019 ;**

Halaman 31 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Gunung Sitoli;**

5. **Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;**

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **12 Nopember 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **Eksepsi :**

### **1. Eksepsi tentang gugatan prematur dan ketidak wenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan :**

Bahwa dalam uraian dalil surat gugatan Penggugat menerangkan bawa atas objek sengketa Surat Keputusan Tergugat Nomor 800-228 tahun 2019 Penggugat sangat keberatan dan oleh karenanya Penggugat telah menempuh jalur mengajukan banding Administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada **tanggal 5 September 2019** dan sampai pada waktu Penggugat mendaftarkan surat gugatan a quo pada tanggal 23 September 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan perkara banding administrasi dimaksud belum diputus oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;

Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) mempunyai kewenangan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk memeriksa dan memutus sengketa banding adminstrasi terhitung sejak diterimanya banding administrasi, maka pengajuan gugatan dalam sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang

Halaman 32 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada tanggal 23 September 2019 tentang dasar, objek, masalah dan alasan yang sama dengan banding yang telah diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) maka permasalahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo masih dalam kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut **harus di selesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;**
2. **Pengadilan baru berwenang** memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;**

Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur sebagai berikut;

Halaman 33 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri / pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur atau Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;
2. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan / bukti sanggahan;
3. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukum disiplin diterima;
4. Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana tersebut pada huruf c tidak dapat diterima ;

Bahwa Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), mengatur sebagai berikut :

1. Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diselesaikan melalui upaya administratif ;
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintahan ;

## 2. Eksepsi tentang Pengajuan gugatan lewat waktu :

Bahwa tentang pengajuan dan pendaftaran suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah cukup jelas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari **SEJAK** diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka bilamana diperhitungkan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah melewati batas waktu sejak Penggugat menerima surat Keputusan Tergugat Wali Kota Gunung Sitoli Nomor 800-228 tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 yang menjadi objek sengketa adalah **91 (sembilan puluh satu) hari**, dengan perhitungan waktu sebagai berikut :

### 1. Bulan Juni 2019 = 30 hari,

surat Keputusan Tergugat Wali Kota Gunung Sitoli  
Nomor 800-228 tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019  
yang menjadi objek sengketa telah diterima  
oleh Penggugat pada **tanggal 25 Juni 2019**  
maka perhitungan waktu adalah :

tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30 Juni 2019 ..... = 6 hari

### 2. Bulan Juli 2019 ..... = 31

hari

### 3. Bulan Agustus 2019 ..... = 31

hari

### 4. Bulan September 2019 (pengajuan dan pendaftaran

Halaman 35 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tanggal 23 September 2019 ) ..... = 23 hari

Jumlah ..... = 91 hari

Bahwa berdasarkan hal dan uraian uraian tersebut diatas, dan memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menerangkan :

**“ Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait “**

Maka Tergugat berpendapat bahwa untuk menghindari adanya suatu keputusan ataupun ketetapan yang saling bertentangan antara Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk adanya tertip hukum dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak (belum) berwenang secara absolut atau setidaknya masih prematur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena atas hal, objek dan masalah yang sama masih dalam proses Institusi yang berwenang in casu Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), maka atas alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) serta Pasal 107 dan Pasal 107 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta asas peradilan yang termuat didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan patut mengambil sikap untuk menerima eksepsi Tergugat, hal tersebut juga untuk melindungi kepentingan Penggugat agar tidak sia-sia menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya namun pada akhirnya gugatan akan dinyatakan tidak diterima, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut

Halaman 36 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau prosedur pengajuan gugatan belum memenuhi prosedur formal karena masih ada ketergantungan dari putusan yang akan diberikan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** ;

### Tentang Pokok Perkara :

Tergugat membantah dengan tegas dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 800-228 tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan telaah hukum dan sesuai dengan prosedur administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa tentang keberatan, alasan dan pendapat Penggugat terkait peristiwa perbuatan tindak Pidana Korupsi atas nama Penggugat yang menghukum Penggugat Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, membayar denda sebesar Rp 50.000.000 dan membayar uang pengganti ..... dst. sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 182/Pid.B/2010/PN.GS yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No 5 tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menurut pendapat Penggugat sebagai perbuatan Retroaktif dan Ketentuan pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pertimbangan dan alasan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menurut pendapat Penggugat sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai kandungan dari Pasal 281 Undang – Undang Dasar 1945, hal itu telah beberapa kali dipersoalkan dan telah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi sebelum adanya gugatan Penggugat dalam sengketa a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan

Halaman 37 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang intinya bahwa pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Ketentuan pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, **tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945**,

Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 ;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 88/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 ;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 91/PUU-XVI/2018 tanggal 22 April 2019 ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 800-228 tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 yang menjadi objek sengketa **tidak bertentangan** dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana pertimbangan Tergugat tentang Ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut adalah sebagai kewajiban dan tindaklanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 182/Pid.B/2010/PN.GS atas nama Penggugat ;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas tentang pendapat Penggugat bahwa penetapan dasar hukum Objek Gugatan sebagai retroaktif karena Objek Gugatan yang dikeluarkan dengan perbuatan pidana a

Halaman 38 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo berbeda waktu (tempus delicti) dimana Pidana a quo sudah terjadi sejak 2009 yang merupakan *due process law* dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya putusan Pengadilan Negeri Gunung sitoli dalam perkara tersebut inkrah tahun 2010. Penggugat telah keliru memahami dan tidak ada relevansinya mengkaitkan objek sengketa dengan mengutip dan memperbandingkan pertimbangan dan Putusan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/G/2018.BNA dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG, No. 36/G/2018/PTUN-KPG, Nomor 36/G/2018/PTUN-KPG, Nomor 37/G/2018/PTUN-KPG, No 38/G/2018/PTUN-KPG, Nomor 40/G/2018/PTUN-KPG, Nomor 42/G/2018/PTUN-KPG, Nomor 43/G/2018/PTUN-KPG, No 44/G/2018/PTUN-KPG, Nomor 45/G/2018/PTUN-KPG, Nomor 46/G/2018/PTUN-KPG, Nomor 49/G/2018/PTUN-KPG dan lagi pula yang menjadi objek dalam perkara yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut adalah tentang hal dan alasan yang berbeda dengan apa yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyerahkan **Replik** tertanggal **19 Nopember 2019** dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **26 Nopember 2019**, untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi

Halaman 39 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-10** beserta lampiran-lampirannya yakni ;

1. Bukti P-1 : Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor 800-228 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;
2. Bukti P-2 : Putusan No 182/Pid.B/2010/PN.GS ;
3. Bukti P-3 : Surat Kepada Gubernur Sumatera Utara, tanggal 08 Juli 2019 Perihal : keberatan atas Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor : 800-228 Tahun 2019 atas nama Hendra Syam Zega, A.Md ;
4. Bukti P-4 : Surat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 05 September 2019, Perihal :Pengajuan Banding Administratif atas Keputusan Walikota Gunung Sitoli nomor : 800-228 Tahun 2019, atas nama Hendra Syam Zega, A.Md ;
5. Bukti P-5 : Surat kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 20 September 2019, Perihal : Pengajuan Banding Administratif atas Keputusan Walikota Gunung Sitoli nomor : 800-228 Tahun 2019, atas nama Hendra Syam Zega, A.Md ;
6. Bukti P-6 : Surat kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 20 September 2019, Perihal : Pengajuan Banding Administratif atas Keputusan Walikota Gunung Sitoli nomor : 800-228 Tahun 2019, atas nama Hendra Syam Zega, A.Md ;
7. Bukti P-7 : Bukti Pengiriman Upaya keberatan/banding administratif kepada Walikota Gunungsitoli

Halaman 40 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



dan Gubernur Sumatera Utara melalui Kantor Pos tanggal 09 Juli 2019 ;

**8. Bukti P-8** : Bukti Pengiriman Upaya keberatan/banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Kantor Pos tanggal 06 September 2019 ;

**9. Bukti P-9** : Bukti Pengiriman Upaya keberatan/banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden RI melalui Kantor Pos tanggal 20 September 2019 ;

**10. Bukti P-10:** Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 812.12/067/K/2006 tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Nias Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **T-1** s/d **T-31** yakni ;

- 1. Bukti T-1** : Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 182/ Pid.B /2010/PN. Gs tanggal 5 November 2010 ;
- 2. Bukti T-2** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 ;
- 3. Bukti T-3** : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 182/6597/SJ, nomor : 15 Tahun 2018, nomor :

153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 ;

4. Bukti T-4 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Utara nomor :

800/38118/BKD/II/2018 tanggal 17 Desember 2018 ;

5. Bukti T- 5 : Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.100-

1/99 tanggal 26 Desember 2018 ;

6. Bukti T- 6 : Surat Gubernur Sumatera Utara nomor :

180/011 tanggal 2

Januari 2019 ;

7. Bukti T- 7 : Keputusan Wali Kota Gunung Sitoli nomor :

800/43 Tahun

2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang pembentukan tim

pelaksana penanganan penegakan disiplin pegawai negeri

sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2019 ;

8. Bukti T- 8 : Surat Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari

2019 nomor B/50/M.SM.00.00/2019 hal : Petunjuk

pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang

telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap ;

9. Bukti T- 9 : Nota Dinas dari Kepala BKPSDM Kota

Gunung Sitoli kepada

Wali Kota Gunung Sitoli tanggal 14 Mei 2019 nomor :

800/2738/BKPSDM/2019 ;

10. Bukti T- 10 : Surat Sekretariat Daerah

Pemerintah Kota Gunung Sitoli tanggal 16 Mei 2019 nomor :

Halaman 42 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/2792/BKPSDM/2019 Perihal : Undangan (rapat) pada

tanggal 17 Mei 2019 ;

11. Bukti T-11: Daftar hadir rapat tanggal 17 Mei 2019 ;

12. Bukti T-12 : Notulen rapat tanggal 17 Mei 2019 Badan

Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota

Gunungsitoli ;

13. Bukti T-13 : Nota Dinas dari Kepala

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BKPSDM) Kota Gunung Sitoli kepada Wali Kota

Gunung Sitoli tanggal 24 Mei 2019 nomor :

800/2941/BKPSDM/2019 ;

14. Bukti T.14: Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota

Gunungsitoli nomor : 800/2983/ BKPSDM/2019 tanggal 27

Mei 2019 Perihal : penyampaian data PNS yang terbukti

melakukan tindak pidana korupsi atas nama Hendra Syam

Zega, A.Md (Penggugat);

15. Bukti T-15: Surat Sekretariat Daerah

Pemerintah Kota Gunung Sitoli tanggal 28 Mei 2019 nomor :

800/2980/BKPSDM/2019 Perihal : Undangan (rapat) pada

tanggal 29 Mei 2019 ;

16. Bukti T-16: Daftar hadir rapat tanggal 29 Mei 2019 ;

17. Bukti T- 17: Notulen Rapat tanggal 29 Mei 2019 ;

18. Bukti T-18: Nota Dinas dari Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) Kota Gunung Sitoli kepada Wali Kota Gunung

Sitoli tanggal 29 Mei 2019 nomor : 800/3055/BKPSDM/2019 ;

19. Bukti T-19: Hasil Telaahan dan rumusan nomor

180/128/HK. Eks/2019 tanggal 31 Mei 2019 ;

20. Bukti T-20: Nota Dinas dari Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKPSDM) Kota Gunungsitoli kepada Wali Kota Gunungsitoli

tanggal 13 Juni 2019 nomor : 800/3300/BKPSDM/2019 ;

21. Bukti T- 21 : Surat Sekretariat Daerah

Pemerintah Kota Gunung Sitoli tanggal 13 Juni 2019 nomor :

800/3319/BKPSDM/2019, Perihal Undangan (rapat) pada

tanggal 14 Juni 2019 ;

22. Bukti T-22: Daftar hadir rapat nomor

800/3319/BKPSDM/2019 tanggal 14 Juni 2019;

23. Bukti T- 23 : Notulen rapat tanggal 14 Juni

2019 ;

24. Bukti T- 24: Surat Badan Kepegawaian Negara

Kantor Regional VI nomor

175/KR.VI/BKN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihal : PNS

yang melakukan tindak Pidana Korupsi di lingkungan

Pemerintahan Kota Gunungsitoli ;

25. Bukti T- 25 : Keputusan Walikota

Gunungsitoli nomor : 800-228 Tahun 2019 tanggal 25 Juni

2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan atas nama Hendra Syam Zega,

A.Md (Penggugat) ;

26. Bukti T- 26 : Tanda terima surat Keputusan

Walikota Gunungsitoli nomor : 800-228 Tahun 2019 tanggal

25 Juni 2019 tentang pemberhentian karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Hendra

Syam Zega, A.Md (Penggugat) ;

27. Bukti T-27 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2019 nomor :

800/19744/BKD/III/2019, perihal penjelasan tentang keberatan

Halaman 44 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat Wali Kota Gunungsitoli tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Hendra Syam Zega, A.Md (Penggugat) ;  
**28.** Bukti T- 28 : Surat pengajuan banding administratif atas Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor : 800-228 Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Hendra Syam Zega, A.Md (Penggugat) ;  
**29.** Bukti T- 29 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 88/PUU-XVI/2018 ;  
**30.** Bukti T-30 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 87/PUU-XVI/2018 ;  
**31.** Bukti T-31 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 91/PUU-XVI/2018 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa **Penggugat tidak menyerahkan Kesimpulan pada Persidangan ini ;**

Menimbang, bahwa **Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 07 Januari 2020 ;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap tercantum

Halaman 45 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam sengketa ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

## -----Tentang Pertimbangan Hukum -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tanggal 23 September 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 15 Oktober 2019 memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 800-228 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Hendra Syam Zega, A.Md, NIP 19830919 200502 1 001 (*vide* bukti: P-1 = T-25);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa, yang atas penerbitannya dilakukan oleh Tergugat, menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar:

1. Peraturan Perundang-undangan; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas

Kepastian hukum, Asas Kecermatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

Halaman 46 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 19 November 2019, yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Gugatan prematur dan tidak kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan lewat waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur dan tidak kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai banding administratif terhadap hukuman disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa pemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan belum dapat diterapkan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dikarenakan belum diterapkan peraturan pemerintah tentang upaya administratif dan pertimbangan ASN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya penyelesaian sengketaanya diterapkan

Halaman 47 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu dengan keberatan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan dan banding administratif kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atasan Tergugat (vide bukti P-3, P-7), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur dan tidak kewenangan pengadilan tata usaha negara tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan lewat waktu dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peratun yang mengatur;

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 23 September 2019, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat perihal Keberatan atas Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 800-228 Tahun 2019 atas Nama Hendra Syam Zega, NIP. 19830919 200502 1 001 tanggal 25 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Walikota Gunungsitoli (*vide* bukti P-3, P-7) dan terhadap upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terungkap fakta hukum yang menunjukan upaya administratif tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”*

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tidak ada penyelesaian atas upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja atas kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan upaya administratif tersebut ditambah dengan 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 8 Juli 2019, maka penghitungan tenggang waktu harus dimulai sejak selesainya upaya administratif yaitu pada tanggal 29 Juli 2019 (vide bukti P-3, P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan Penggugat jika dihitung sejak tanggal 29 Juli 2019 setelah terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 September 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

## **DALAM POKOK SENGKETA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum

Halaman 50 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif berdasarkan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peratun untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam mempertimbangkan hukumnya Majelis Hakim tidak semata-mata terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa melalui proses jawab-jinawabnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap penerbitan objek sengketa, apakah Wali kota Gunungsitoli memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*?;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan :

*“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan :

Halaman 51 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/kota";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pemegang kewenangan atributif adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN, yang selanjutnya secara delegatif dilimpahkan kepada bupati/walikota di wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dari Para Pihak dan kesimpulan dari Pihak Tergugat dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor :812.12/067/K/2006 tertanggal 29 Maret 2006, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas nama Hendra Syam Zega, A.Md (*vide* bukti P-10);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor 800-228 Tahun 2019 tertanggal 25 Juni 2019, yang pada pokoknya menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hendra Syam Zega, A.Md (*vide* bukti P-1=T-25);

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintahan Kota Gunungsitoli, yang secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup pemerintahan Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa status kepegawaian Penggugat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil Instansi Kota Gunungsitoli, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, NIP 19830919 200502 1 001 (*vide* bukti P-1=T-25), sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 52 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Gunungsitoli, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penerbitan Objek Sengketa *a quo*, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dari Para Pihak dan kesimpulan dari Pihak Tergugat dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 182/Pid.B/2010/PN.GS pada tanggal 5 November 2010, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" (vide bukti T-1);
2. Bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 800-2983/BKPSDM/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Penyampaian Data PNS yang terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 53 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi atas nama Hendra Syam Zega, A.Md, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-14);  
3. Bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor 175/KR.VI/BKN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang PNS yang melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli an Hendra Syam Zega,A.Md (vide bukti T-24);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 182/Pid.B/2010/PN.GS pada tanggal 5 November 2010 (vide bukti T-1), khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, mengingat Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegheids*) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek

Halaman 54 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa didasarkan kepada hukum yang berlaku surut sehingga melanggar asas hukum non retroaktif;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, peraturan tersebut mulai berlaku saat diundangkan, yaitu pada tahun peraturan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, Tergugat menetapkan keputusan pada bulan Juni 2019 sedangkan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS diundangkan pada tanggal 7 April 2017, sehingga Objek Sengketa *a quo* diterbitkan setelah seluruh peraturan perundang-undangan diterbitkan, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa diterbitkan tidak berdasarkan peraturan yang telah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa didasarkan kepada hukum yang berlaku surut sehingga melanggar asas hukum non retroaktif adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan mengenai ketentuan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang pada pokoknya menyatakan PNS yang dipidana penjara tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang pada pokoknya mengatur bahwa :

Halaman 55 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 248

(1) PNS yang dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. Tersedia lowongan jabatan.

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 182/Pid.B/2010/PN.GS pada tanggal 5 November 2010 terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti T-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan bukan tindak pidana biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terkait Asas Kepastian hukum, Asas Kecermatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbantahkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas dan setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti di persidangan, terungkap fakta bahwasanya Penggugat tidak dapat membuktikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat tersebut sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;

Halaman 57 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 418.800 ., (Empat Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari **Senin** tanggal **13 Januari**  
**2020** oleh kami **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** dan **PENGKI NURPANJI, S.H.**, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 16 Januari 2020** oleh Majelis  
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZULFADLI NASUTION, S.H. M.H.**,  
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh  
Para Pihak atau Kuasanya ;

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**

**Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**PENGKI NURPANJI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.**

Halaman 58 Put.253/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara.**

**NO.253/G/2019/PTUN-MDN**

1. Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 150.000,00
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
3. Surat - surat panggilan	Rp. 202.800,00
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,00
5. R e d a k s i	Rp. 10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
7. PNBPN Surat Panggilan pertama Pihak	<u>Rp. 20.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 418.800,00

Terbilang (Empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah ).